

## BAB I PENDAHULUAN


### 1 Kedudukan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pengawasan.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas maka disusun struktur organisasi. Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas dipimpin oleh Inspektur Daerah yang dibantu oleh Sekretariat dan Inspektur Pembantu. Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas memiliki ASN sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas pada tahun 2023.

Tabel 1.1

Data ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Inspektur Daerah	1
2	Administrator	4
3	Pengawas	2
4	Pelaksana	9
5	Jabatan Fungsional Ahli Madya	3
6	Jabatan Fungsional Ahli Muda	6
7	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	3
8	Jabatan Fungsional Mahir	1

Sumber : Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

## 2 Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.

Tabel 1.2

Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Pengawasan internal belum berjalan secara penuh

Sumber : Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Masih terdapat temuan berulang terutama terkait penatausahaan aset daerah pada hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
2. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi khususnya pada Area Perubahan komponen pengawasan masih rendah;
3. Kualitas pengawasan belum memadai dengan indikasi masih tingginya temuan pengawasan;
4. Masih banyaknya tunggakan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan TP/TGR yang belum diselesaikan;
5. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan belum tertangani secara optimal;
6. Maturitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengalami penurunan ke level 2;
7. Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas belum mencapai Level 3;
8. Kualitas hasil evaluasi SAKIP masih belum memadai yang indikasinya adalah penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum tertangani dengan baik;
9. Belum terpenuhinya capaian subindikator MCP pada 8 area perubahan; dan
10. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan daerah.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **1 Visi dan Misi**

Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki visi “Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri Melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas adalah Misi yang Ke-14 yaitu mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru Non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif. (RT/RW, Guru Agama, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda. Bhabinkamtibmas Polri, Babinsa TNI)

### **2 Tujuan dan Sasaran**

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Kapuas maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat.

Sasaran 1 : Terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan.

Sasaran 2 : Terselenggaranya peningkatan pengendalian internal.

Sasaran 3 : Terwujudnya peningkatan Kapabilitas APIP.

Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan kualitas evaluasi penerapan akuntabilitas SKPD.

Sasaran 5 : Terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi.

Sasaran 6 : Terwujudnya indikator area intervensi *Monitoring, Controlling and Prevention* (MCP).

### **3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian kinerja tahun 2023 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan	Persentase penurunan jumlah temuan kode 01, 02 dan 03	3,00%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	80%
2.	Terselenggaranya peningkatan pengendalian internal	Nilai Maturitas SPIP	Level 3
3.	Terwujudnya peningkatan Kapabilitas APiP	Nilai Kapabilitas APiP	Level 3
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas evaluasi penerapan akuntabilitas SKPD	Persentase hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah)**	80,00%
5.	Terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	60,00%
6.	Terwujudnya indikator area intervensi <i>Monitoring, Controlling and Prevention</i> (MCP)	Persentase sub indikator MCP yang dipenuhi (8 area perubahan)	80,00%

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

#### 4 **Perencanaan Anggaran Tahun 2023**

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka disediakan anggaran sebesar Rp10.959.125.000,00. Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan. Oleh karena itu, alokasi anggaran tahun 2023 menjadi sebesar Rp12.209.436.000,00 dengan rincian sebagai mana tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Rincian Anggaran Pada Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.107.612.000,00	Rp 8.382.923.000,00
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 127.000.000,00	Rp 127.000.000,00
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran		Anggaran Perubahan
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	10.000.000,00	Rp	10.000.000,00
3)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	12.000.000,00	Rp	12.000.000,00
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	10.000.000,00	Rp	10.000.000,00
5)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	4.141.125.000,00	Rp	5.266.436.000,00
6)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	3.959.125.000,00	Rp	5.084.436.000,00
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00
8)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp	175.000.000,00	Rp	175.000.000,00
9)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	2.000.000,00	Rp	2.000.000,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	26.864.000,00	Rp	26.864.000,00
10)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	26.864.000,00	Rp	26.864.000,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	566.850.000,00	Rp	621.190.000,00
11)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Rp	116.850.000,00	Rp	116.850.000,00
12)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	250.000.000,00	Rp	304.300.000,00
13)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	100.000.000,00	Rp	100.000.000,00
14)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	100.000.000,00	Rp	100.000.000,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	820.726.750,00	Rp	916.541.545,00
15)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp	22.448.950,00	Rp	22.448.950,00
16)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	18.966.978,00	Rp	18.966.978,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran		Anggaran Perubahan
17)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	128.688.000,00	Rp	175.000.000,00
18)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	22.635.500,00	Rp	22.785.500,00
19)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	84.000.000,00	Rp	84.000.000,00
20)	Penyediaan Bahan/Material	Rp	93.987.400,00	Rp	93.987.400,00
21)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	449.999.922,00	Rp	545.664.717,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	416.510.260,00	Rp	416.510.260,00
22)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	416.510.260,00	Rp	416.510.260,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	221.880.000,00	Rp	222.582.000,00
19)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00
20)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	100.000.000,00	Rp	100.000.000,00
21)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	116.880.000,00	Rp	117.582.000,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	786.655.990,00	Rp	785.799.195,00
22)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	250.000.000,00	Rp	250.000.000,00
23)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	36.655.990,00	Rp	35.799.195,00
24)	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	500.000.000,00	Rp	500.000.000,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	3.031.513.000,00	Rp	2.931.513.000,00
9.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp	2.480.000.000,00	Rp	2.380.000.000,00
25)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp	150.000.000,00	Rp	150.000.000,00
26)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp	650.000.000,00	Rp	650.000.000,00
27)	Reviu Laporan Kinerja	Rp	300.000.000,00	Rp	300.000.000,00
28)	Reviu Laporan Keuangan	Rp	55.000.000,00	Rp	55.000.000,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran		Anggaran Perubahan
29)	Pengawasan Desa	Rp	625.000.000,00	Rp	525.000.000,00
30)	Kerja Sama Pengawasan Internal	Rp	350.000.000,00	Rp	350.000.000,00
31)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp	350.000.000,00	Rp	350.000.000,00
10.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp	551.513.000,00	Rp	551.513.000,00
32)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00
33)	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp	501.513.000,00	Rp	501.513.000,00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp	820.000.000,00	Rp	895.000.000,00
11.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp	20.000.000,00	Rp	20.000.000,00
34)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp	20.000.000,00	Rp	20.000.000,00
12.	Pendampingan dan Asistensi	Rp	800.000.000,00	Rp	875.000.000,00
35)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	100.000.000,00	Rp	100.000.000,00
36)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp	100.000.000,00	Rp	100.000.000,00
37)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp	500.000.000,00	Rp	575.000.000,00
38)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp	100.000.000,00	Rp	100.000.000,00
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp</b>	<b>10.959.125.000,00</b>	<b>Rp</b>	<b>12.209.436.000,00</b>

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

#### 1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	$\geq 95\%$	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	0 s/d <50	Kurang Berhasil

Hasil pengukuran kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan	<b>35,01%</b>	<b>Kurang Berhasil</b>

No.	Tujuan	Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
		Terselenggaranya peningkatan pengendalian internal	85,23%	<b>Berhasil</b>
		Terwujudnya peningkatan Kapabilitas APIP	77,67%	<b>Cukup Berhasil</b>
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Evaluasi Penerapan Akuntabilitas SKPD	84,69%	<b>Berhasil</b>
		Terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	106,95%	<b>Sangat Berhasil</b>
		Terwujudnya indikator area intervensi MCP	99,31%	<b>Sangat Berhasil</b>
	<b>JUMLAH</b>		<b>81,77%</b>	<b>Berhasil</b>

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

## 2 Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023. Berikut analisis capaian kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023:

### 1. Terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan

Dalam sasaran terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan dapat diperoleh nilai capaian kerjanya hanya sebesar 35,01%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan tahun 2023.

Tabel 3.2  
Realisasi Sasaran Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Pengawasan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan	1. Persentase penurunan jumlah temuan kode 01, 02 dan 03	3,00 %	-2,00%	-66,67%
		2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	80,00%	81,34%	101,68%
<b>Capaian Kinerja</b>					<b>35,01%</b>

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Dalam pencapaian sasaran terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 2 (dua) indikator. Indikator pertama persentase penurunan jumlah temuan kode 01, 02 dan 03 adalah kode temuan pemeriksaan pada Inspektorat Daerah. Kode temuan pemeriksaan ini digunakan untuk mengelompokkan temuan-temuan pemeriksaan yang ditemukan oleh Inspektorat Daerah. Kode temuan pemeriksaan 01 digunakan untuk temuan yang bersifat sangat penting dan mempengaruhi kinerja organisasi. Kode temuan pemeriksaan 02 digunakan untuk temuan yang bersifat penting dan memerlukan tindak lanjut. Kode temuan pemeriksaan 03 digunakan untuk temuan yang bersifat tidak penting dan tidak memerlukan tindak lanjut. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti yang dimaksud dalam hal ini diprioritaskan untuk tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator pertama persentase penurunan jumlah temuan kode 01, 02 dan 03 dapat direalisasi sebesar -2,00% atau -66,67% dari target yang ingin dicapai. Sedangkan indikator kedua persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti dapat direalisasi sebesar 81,34% atau 101,68% dari target.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
2. Memfasilitasi Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Dalam mendukung analisis sasaran diatas juga disajikan beberapa indikator kinerja lainnya. Indikator kinerja ini dapat menunjukkan adanya upaya secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja organisasi. Indikator beserta target dan realisasi dibawah ini merupakan capaian dari unit kerja dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan.

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja Sasaran Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Pengawasan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang di tindak lanjuti sesuai wilayah Kerja	80,00%	81,34%	Sekretaris, Inspektur Pembantu (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus
2	Jumlah Temuan BPK-RI	11 Temuan	13 Temuan	Sekretaris, Inspektur Pembantu (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus

Sumber : Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, indikator persentase tindak lanjut temuan BPK-RI dapat direalisasi sebesar 81,34%, sedangkan untuk jumlah temuan BPK adalah 13 temuan atau menurun sebesar -18,18% dari tahun sebelumnya.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam operasional keuangan daerah maupun teknologi informasi.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki baik dalam segi volume ketersediaan maupun kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai.
3. Masih besarnya nilai temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara / keuangan daerah.
4. Penyedia jasa yang memiliki temuan sebagian besar sudah tidak aktif lagi dalam kegiatan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional maka capaian ini lebih tinggi. Namun hal tersebut menunjukkan upaya yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional.

Tabel 3.4  
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Kinerja Provinsi/ Nasional
1	Terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	81,34%	70,74%


Sumber : Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Realisasi kinerja tahun 2023 pada sasaran terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018-2022. Penurunan kinerja ini lebih banyak disebabkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki baik dalam segi volume ketersediaan maupun kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2018-2023:

Tabel 3.5  
Perkembangan Kinerja Sasaran Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Pengawasan  
Tahun 2018-2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan	1. Persentase penurunan jumlah temuan kode 01, 02 dan 03	13,00%	-8,00%	5,00%	-7,00%	10,00%	-2,00%
		2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	89,38%	88,74%	88,09%	86,10%	80,99%	81,34%

Sumber : Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.



Gambar 3.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti

Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2023 ini belum mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2023. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target target akhir Renstra.

Tabel 3.6  
Pencapaian Kinerja Sasaran Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Pengawasan  
Terhadap Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Persentase Kemajuan
1	Terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan	1. Persentase penurunan jumlah temuan kode 01, 02 dan 03	3,00 %	-2,00%	-66,67%
		2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	80,00%	81,34%	101,68%

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan adalah sebesar Rp2.931.513.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.764.379.054,00. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran pertama yaitu meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pertama yaitu meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah.

Tabel 3.7  
Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Pengawasan

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	2.931.513.000,00	1.764.379.054,00	60,19%
	Persentase penurunan jumlah temuan kode 01, 02 dan 03	-66,67%	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	2.380.000.000,00	1.484.445.860,00	62,37%
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	101,68%	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	150.000.000,00	31.360.000,00	20,91%
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	650.000.000,00	300.785.000,00	46,27%
			Reviu Laporan Kinerja	300.000.000,00	142.079.800,00	47,36%
			Reviu Laporan Keuangan	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00%
			Pengawasan Desa	525.000.000,00	265.715.000,00	50,61%
			Kerja Sama Pengawasan Internal	350.000.000,00	339.506.060,00	97,00%
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00%
			<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	551.513.000,00	279.933.194,00	50,76%

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	50.000.000,00	3.360.000,00	6,72%
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	501.513.000,00	276.573.194,00	55,15%
			<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>2.931.513.000,00</b>	<b>1.764.379.054,00</b>	<b>60,19%</b>
		<b>35,01%</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>			<b>-25,18%</b>

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui terjadi **inefisiensi** penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar **35,01%** sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar **60,19%**. Oleh karena itu terjadi inefisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran terselenggaranya peningkatan kualitas pengawasan dengan nilai inefisiensi sebesar **-25,18%**.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran pertama yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
2. Melaksanakan fungsi *consulting & assurance* (Audit berbasis risiko)
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam operasional keuangan daerah maupun teknologi informasi.
4. Melakukan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki baik dalam segi volume ketersediaan maupun kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai.
5. Melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut melalui mekanisme *desk* per SOPD yang memiliki rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

## 2. Terselenggaranya peningkatan pengendalian internal

Dalam sasaran terselenggaranya peningkatan pengendalian internal dapat diperoleh nilai capaian kerjanya sebesar 85,23%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran terselenggaranya peningkatan pengendalian internal.

Tabel 3.8  
Realisasi Kinerja Terselenggaranya Peningkatan Pengendalian Internal Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Terselenggaranya peningkatan pengendalian internal	Nilai Maturitas SPIP	3,00 (Level 3)	2,557 (Level 2)	85,23%
<b>Capaian Kinerja</b>					<b>85,23%</b>

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Dalam pencapaian sasaran terselenggaranya peningkatan pengendalian internal diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator yaitu nilai maturitas SPIP dengan level 2 dan indeks 2,557. Berdasarkan tabel 3.8 diatas indikator nilai maturitas SPIP dapat direalisasikan sebesar 2,557 (85,23%)

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) / Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) berbasis resiko.
2. Menyusun Pemetaan Resiko dan Dokumen Register Resiko (*Risk Register*).
3. Menyusun Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Resiko (RTP).

Dalam mendukung analisis sasaran diatas juga disajikan beberapa indikator kinerja lainnya. Indikator kinerja ini dapat menunjukkan adanya upaya secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja organisasi. Indikator beserta target dan realisasi dibawah ini merupakan capaian dari unit kerja dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran terselenggaranya peningkatan pengendalian internal.

Tabel 3.9  
Realisasi Kinerja Sasaran Terselenggaranya Peningkatan Pengendalian Internal Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase SOPD yang mencapai Level 3 Maturitas SPIP	75,00 %	75,00 %	Sekretaris, Inspektur Pembantu (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus
2	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP)	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretaris, Inspektur Pembantu (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus
3	Jumlah Dokumen Register Resiko ( <i>Risk Register</i> )	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretaris, Inspektur Pembantu (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus
4	Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Resiko (RTP)	1 Dokumen	0 Dokumen	Sekretaris, Inspektur Pembantu (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus

Sumber : Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut belum dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran terselenggaranya peningkatan pengendalian internal adalah sebagai berikut.

- a) Indikator kinerja pada sebagian OPD belum seluruhnya dapat menggambarkan atau digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja;
- b) Pemerintah Kabupaten Kapuas dan sebagian besar OPD telah menyusun dokumen cascading, namun belum memiliki kualitas yang baik karena masih cenderung berdasarkan herarki organisasi belum berdasarkan logical framework;
- c) Belum menggunakan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi pimpinan;
- d) Pelaporan kinerja hanya menyajikan pencapaian setiap indikator dan belum memberikan informasi mengenai analisis faktor pendukung maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja;
- e) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memberikan rekomendasi spesifik yang berkualitas kepada seluruh OPD sehingga belum mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja seluruh OPD;
- f) Terdapat beberapa ketidaktercapaian sasaran kinerja yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penentuan target selanjutnya;
- g) Masih terdapat catatan terkait permasalahan administrasi aset dalam 5 tahun terakhir pada LHP BPK RI;
- h) Dalam tahun anggaran terakhir sebelum penilaian, masih terdapat jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI;
- i) Terdapat kejadian korupsi pada tahun terakhir penilaian yang melibatkan KDH dan pejabat lainnya.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional maka capaian ini tergolong lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional.

Tabel 3.10  
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Kinerja Provinsi/ Nasional
1	Terselenggaranya peningkatan pengendalian internal	Nilai Maturitas SPIP	2,557 (Level 2)	3


Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran terselenggaranya peningkatan pengendalian internal mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018-2022. Penurunan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan berbasis resiko. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2018-2022:

Tabel 3.11  
Perkembangan Kinerja Sasaran Terselenggaranya Peningkatan Pengendalian Internal  
Tahun 2018-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Terselenggaranya peningkatan pengendalian internal	Nilai Maturitas SPIP	2,000 (Level 2)	2,000 (Level 2)	3,000 (Level 3)	3,002 (Level 3)	2,557 (Level 2)

Sumber : Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.



Gambar 3.2 Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Kapuas Tahun 2018 s.d 2022

Selain itu, capaian kinerja tahun 2022 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra pada Tahun 2018-2023. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.12  
Pencapaian Kinerja Sasaran Terselenggaranya Peningkatan Pengendalian Internal  
terhadap target akhir Renstra Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra 2023	Realisasi Renstra Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Terselenggaranya peningkatan pengendalian internal	Nilai Maturitas SPIP	3	2,557 (Level 2)	85,23%

Sumber : Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran terselenggaranya peningkatan pengendalian internal adalah sebesar Rp2.931.513.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.764.379.054,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran terselenggaranya peningkatan pengendalian internal.

Tabel 3.13  
Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran Terselenggaranya Peningkatan Pengendalian Internal Tahun 2023

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terselenggaranya peningkatan pengendalian internal		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	2.931.513.000,00	1.764.379.054,00	60,19%
	Nilai Maturitas SPIP	2,557 (Level 2)	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	2.380.000.000,00	1.484.445.860,00	62,37%
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	150.000.000,00	31.360.000,00	20,91%
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	650.000.000,00	300.785.000,00	46,27%
			Reviu Laporan Kinerja	300.000.000,00	142.079.800,00	47,36%
			Reviu Laporan Keuangan	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00%
			Pengawasan Desa	525.000.000,00	265.715.000,00	50,61%
			Kerja Sama Pengawasan Internal	350.000.000,00	339.506.060,00	97,00%
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00%
			<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	551.513.000,00	279.933.194,00	50,76%
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	50.000.000,00	3.360.000,00	6,72%
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	501.513.000,00	276.573.194,00	55,15%
			<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>2.931.513.000,00</b>	<b>1.764.379.054,00</b>	<b>60,19%</b>
		<b>85,23%</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>			<b>25,04%</b>

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran terselenggaranya peningkatan pengendalian internal. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar **85,23%** sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar **60,19%**. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran terselenggaranya peningkatan pengendalian internal dengan nilai efisiensi sebesar **25,04%**.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran terselenggaranya peningkatan pengendalian internal. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Perbaiki sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kapuas pada dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan Perkin) agar berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis;
2. Perbaiki indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas pada dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan Perkin) agar kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil;

3. Perbaiki target kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas pada dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan Perkin) agar kinerja baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target di atasnya;
4. Perbaiki sasaran program dan kegiatan OPD pada Renstra dan Perkin OPD agar berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis;
5. Perbaiki indikator kinerja program dan kegiatan OPD pada Renstra dan Perkin OPD agar kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil;
6. Perbaiki target kinerja program dan kegiatan OPD pada Renstra dan Perkin OPD agar kinerja baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target di atasnya;
7. Penetapan Pedoman Pengendalian Risiko;
8. Penetapan dan implementasi kebijakan/SOP anti korupsi secara konsisten untuk semua SOP;
9. Reviu dan evaluasi atas kebijakan/SOP anti korupsi;
10. Kegiatan edukasi/pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal;
11. Alokasi anggaran, SDM, dan sarana prasana untuk aktivitas pengelolaan risiko korupsi secara memadai;
12. Instruksi kepada Kepala OPD agar melaksanakan aktivitas sikap antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari secara memadai;
13. Pelibatan seluruh pegawai pada OPD yang benar-benar memahami proses bisnis organisasi untuk terlibat dalam pelaksanaan identifikasi risiko;
14. Implementasi tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional OPD dan seluruh risiko strategis OPD;
15. Efektifitas tindak pengendalian agar dapat menurunkan terhadap seluruh risiko operasional OPD dan seluruh risiko strategis OPD;
16. Penetapan pedoman reviu independen terhadap proses manajemen risiko yang terstandar berikut penetapan jadwal pelaksanaan reviu tersebut;
17. Reviu atas sasaran dan indikator pada level OPD untuk memastikan bahwa kinerja yang dimiliki terdapat hubungan erat dalam mendukung pencapaian sasaran Bupati Kapuas;
18. Reviu atas sasaran dan indikator pada level OPD untuk memastikan bahwa kinerja yang dimiliki terdapat hubungan erat dalam mendukung pencapaian sasaran Pj. Bupati Kapuas;
19. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi manajemen kinerja yang dapat mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran dan kinerja juga sebagai media dalam melakukan reviu capaian kinerja secara berkala;

20. Penyempurnaan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang terkait pencapaian sasaran kinerja sehingga mampu memberi umpan balik kepada pengambil keputusan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya;
21. Evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja OPD serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan SAKIP yang berkelanjutan pada masing-masing OPD;
22. Penguatan komitmen seluruh Kepala OPD sampai level organisasi terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui rencana aksi kinerja dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
23. Tindak lanjut seluruh catatan pada LHP BPK RI terkait permasalahan administrasi aset dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
24. Upaya untuk mengatasi penurunan fungsi, jumlah, serta hilangnya barang agar tetap dalam kondisi berfungsi baik dan aman.

### 3. Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP

Dalam sasaran terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP dapat diperoleh nilai capaian kerjanya sebesar **77,67%**. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran ketiga yaitu meningkatnya pengendalian internal.

Tabel 3.14  
Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Terwujudnya peningkatan Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	3,000 (Level 3)	2,330 (Level 2)	77,67%
<b>Capaian Kinerja</b>					<b>77,67%</b>

Sumber : Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator. Level kapabilitas APIP dapat direalisasi sebesar 77,67%. Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas masih berada pada level 2 (*structured*) dengan skor 2,330.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan budaya dan hubungan organisasi antar SOPD.
2. Menyusun struktur tata Kelola peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah.
3. Melakukan peningkatan kompetensi aparatur pengawasan melalui Pendidikan dan pelatihan.

Dalam mendukung analisis sasaran diatas juga disajikan beberapa indikator kinerja lainnya. Indikator kinerja ini dapat menunjukkan adanya upaya secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja organisasi. Indikator beserta target dan realisasi dibawah ini merupakan capaian dari unit kerja dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP.

Tabel 3.15  
Indikator Pendukung Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP  
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah ASN yang diikutkan dalam diklat substansi/teknis/pengawasan/ sertifikasi profesi	4,00 Orang/Tahun	4,00 Orang/Tahun	Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus
2	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti JFT	2,00 Kegiatan/Tahun	2,00 Kegiatan/Tahun	Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus
3	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti JFT	2,00 Kegiatan/Tahun	2,00 Kegiatan/Tahun	Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus

Sumber : Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut belum dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran keempat adalah sebagai berikut.

Penjelasan atas Aol masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)

a) Elemen Pengelolaan SDM APIP

- 1) Jumlah PFA dan PPUPD di Inspektorat Kabupaten Kapuas belum sesuai dengan yang dibutuhkan;

- 2) Pengembangan kompetensi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kapuas belum mengacu pada analisis gap.
- b) Elemen Praktik Profesional
  - 1) Dalam penyusunan PKPT, Inspektorat Kabupaten Kapuas belum mempertimbangkan risiko yang telah teridentifikasi dan hanya menggunakan faktor-faktor lainnya seperti anggaran.
  - 2) Inspektorat Kabupaten Kapuas belum melaksanakan telaah sejawat antar irban (intern) secara berkala.
- c) Elemen Struktur Tata Kelola
 

Inspektorat Kabupaten Kapuas belum menyusun Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan per semester.
2. Komponen Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan
  - a) Audit Ketaatan Inspektorat belum memiliki kebijakan pedoman audit ketaatan, dan kegiatan yang telah dilaksanakan belum mencakup program/fungsi prioritas dan memiliki risiko tinggi seperti: PBJ, Audit Bansos, Promosi dan Mutasi Pegawai, Infrastruktur, dan lainnya.
  - b) Audit Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas belum melakukan Audit Kinerja dan belum memiliki Pedoman Audit Kinerja yang sesuai dengan Peraturan Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-09/D3/04/2020 Tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko.
  - c) Assurans GRC
 

Inspektorat belum melaksanakan penilaian efektivitas pengelolaan risiko.
  - d) Jasa Konsultansi
 

Inspektorat Kabupaten Kapuas belum memiliki kebijakan terkait pedoman pemberian jasa konsultansi dan belum melakukan dokumentasi secara memadai untuk pelaksanaan jasa konsultansi.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional.

Tabel 3.16  
Perbandingan Capaian Kinerja Di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Kinerja Provinsi/ Nasional
1	Terwujudnya peningkatan Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	2,330 (Level 2)	3,000 (Level 3)

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.


Realisasi kinerja tahun 2023 pada sasaran terwujudnya peningkatan Kapabilitas APIP mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018-2022. Peningkatan kinerja ini lebih banyak

disebabkan oleh peranan APIP sebagai *Consulting Partner* serta *Quality Assurance* bagi SOPD. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2018-2022:

Tabel 3.17  
Perkembangan Kinerja Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2018-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	2,0 (Level 2)	2,0 (Level 2)	2,1 (Level 2)	2,2 (Level 2)	2,330 (Level 2)

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.



Gambar 3.3 Nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Kapuas Tahun 2018 s.d 2022

Selain itu, capaian kinerja tahun 2023 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra pada Tahun 2018-2023. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.18  
Pencapaian Kinerja Sasaran Terselenggaranya Peningkatan Pengendalian Internal terhadap target akhir Renstra Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra 2023	Realisasi Renstra Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	3,000 (Level 3)	2,330 (Level 2)	77,67%

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran terwujudnya peningkatan Kapabilitas APIP adalah sebesar Rp1.399.340.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.215.143.994,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan Kapabilitas APIP.

Tabel 3.19  
Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran  
Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP	77,67%	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
			<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 304.340.000,00	Rp 158.308.865,00	52,02%
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 100.000.000,00	Rp 99.795.100,00	99,80%
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 100.000.000,00	Rp 78.402.050,00	78,40%
			Realisasi Anggaran	Rp 504.340.000,00	Rp 336.506.105,00	76,74%
			<b>Tingkat Efisiensi</b>			<b>0,93%</b>

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui terjadi **efisiensi** penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran terwujudnya peningkatan Kapabilitas APIP. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar **77,67%** sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar **76,74%**. Oleh karena itu terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran terwujudnya peningkatan Kapabilitas APIP dengan nilai efisiensi sebesar **0,93%**.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran terwujudnya peningkatan Kapabilitas APIP. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
2. Memberikan rekomendasi teknis melaksanakan Rekrutmen ASN Inspektorat Daerah sesuai kewenangan.
3. Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN.
4. Menyusun Rencana Pengembangan kompetensi berdasarkan identifikasi kebutuhan
5. Menugaskan ASN untuk mengikuti Diklat sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan ASN berbasis kompetensi.
7. Menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) sesuai ketentuan selaras dengan Indikator kinerja atasan dan organisasi.
8. Penyempurnaan Cascading kinerja hingga level individu.
9. Penyelesaian target kinerja tingkat Pemerintah Daerah melalui kolaborasi seluruh OPD atau *cross-cutting program*.

10. Monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja OPD untuk mendorong peningkatan kinerja.
11. Pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi

#### 4. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Evaluasi Penerapan Akuntabilitas SKPD

Dalam sasaran terwujudnya peningkatan kualitas evaluasi penerapan akuntabilitas SKPD tahun 2023 nilai capaian kinerjanya sebesar 84,69%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran kelima yaitu meningkatnya kualitas evaluasi penerapan akuntabilitas SKPD.

Tabel 3.20  
Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Evaluasi  
Penerapan Akuntabilitas SKPD Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Evaluasi Penerapan Akuntabilitas SKPD	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Yang Ditindaklanjuti Oleh Perangkat Daerah**)	80,00%	67,75%	84,69%
Capaian Kinerja					84,69%

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan kualitas evaluasi penerapan akuntabilitas SKPD\*\*) tahun 2023 diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator. Indikator tersebut adalah persentase hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Persentase hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dapat direalisasi sebesar **84,69%**.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Membuat Keputusan Inspektur tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang mengacu pada Permenpanrb No. 88 Tahun 2021.
2. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekomendasi LHE SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021.

Dalam mendukung analisis sasaran diatas juga disajikan beberapa indikator kinerja lainnya. Indikator kinerja ini dapat menunjukkan adanya upaya secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja organisasi. Indikator beserta target dan realisasi dibawah ini merupakan capaian dari unit kerja dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan kualitas evaluasi penerapan akuntabilitas SKPD tahun 2023.

Tabel 3.21  
Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Evaluasi  
Penerapan Akuntabilitas SKPD Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dokumen Perjanjian Kinerja yang diterbitkan	9 Dokumen	9 Dokumen	Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus
2	Dokumen Rekapitulasi Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti Perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut belum dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara kurang optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut.

1. Fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting* belum optimal, sehingga belum sepenuhnya mampu memberikan dukungan bagi unit kerja dalam rangka penguatan integritas dan pencapaian kinerja utama
2. Aplikasi terkait akuntabilitas masih belum terintegrasi dengan aplikasi lain seperti aplikasi anggaran, aplikasi monev program/kegiatan/rencana aksi, aplikasi kepegawaian, aplikasi manajemen risiko, dan lain lain, sehingga belum dapat menunjang kinerja organisasi secara optimal.
3. Inspektorat Daerah tidak melakukan pengukuran kinerja setiap semester melalui dukungan aplikasi eSAKIP v1.
4. Inspektorat Daerah tidak melaksanakan evaluasi internal SAKIP perangkat daerah termasuk kecamatan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional.

Tabel 3.22  
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Kinerja Provinsi/ Nasional
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Evaluasi Penerapan Akuntabilitas SKPD	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Yang Ditindaklanjuti Oleh Perangkat Daerah**)	67,75%	72,17%


Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Realisasi kinerja tahun 2023 pada sasaran terwujudnya peningkatan kualitas evaluasi penerapan akuntabilitas SKPD mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018-2022. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh Kerjasama yang baik antara OPD dilindungi Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam hal perencanaan secara komprehensif serta konsisten dengan mengacu pada Perubahan Renstra SOPD dan Perubahan RPJMD. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2018-2022:

Tabel 3.23  
Perkembangan Kinerja Terwujudnya Peningkatan Kualitas Evaluasi Penerapan Akuntabilitas SKPD Tahun 2018-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Evaluasi Penerapan Akuntabilitas SKPD	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Yang Ditindaklanjuti Oleh Perangkat Daerah**)	62,03%	64,75%	65,00%	66,00%	67,18%

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.



Gambar 3.4 Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Yang Ditindaklanjuti Oleh Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 s.d 2023

Selain itu, capaian kinerja tahun 2023 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra pada Tahun 2018-2023. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.36  
Pencapaian Kinerja Terwujudnya Peningkatan Kualitas Evaluasi Penerapan Akuntabilitas SKPD Terhadap Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Evaluasi Penerapan Akuntabilitas SKPD	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Yang Ditindaklanjuti Oleh Perangkat Daerah**)	80,00%	67,75%	84,69%

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas evaluasi penerapan akuntabilitas SKPD adalah sebesar Rp465.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp181.979.800,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan kualitas evaluasi penerapan akuntabilitas SKPD.

Tabel 3.37  
Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Evaluasi Penerapan Akuntabilitas SKPD Tahun 2023

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Evaluasi Penerapan Akuntabilitas SKPD	84,69%	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 10.000.000,00	Rp 5.740.000,00	57,40%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.000.000,00	Rp 2.800.000,00	56,00%
			<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>			
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 150.000.000,00	Rp 31.360.000,00	20,91%
			Reviu Laporan Kinerja	Rp 300.000.000,00	Rp 142.079.800,00	47,36%
			Realisasi Anggaran	Rp 465.000.000,00	Rp 181.979.800,00	39,14%
			<b>Tingkat Efisiensi</b>			<b>45,55%</b>

Sumber : Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran terwujudnya peningkatan kualitas evaluasi penerapan akuntabilitas SKPD. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar **84,69%** sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar **39,14%**. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran terwujudnya peningkatan kualitas evaluasi penerapan akuntabilitas SKPD dengan nilai efisiensi sebesar **45,55%**

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kualitas evaluasi penerapan akuntabilitas SKPD. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Melakukan reviu secara berkala terhadap Dokumen RPJMD dan revisi Dokumen RPJMD terutama melakukan penyajian terhadap indikator kinerja tujuan serta monitoring atas capaian target jangka menengah dalam RPJMD sampai dengan tahun berjalan secara berkala.
2. Melakukan reviu/perbaikan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Kinerja Tahunan; Indikator Kinerja Utama; Perjanjian Kinerja) dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan indikator dalam dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan kinerja turunannya (Renstra; Rencana Kinerja Tahunan; Indikator Kinerja Utama; dan Perjanjian Kinerja).
3. Memanfaatkan dokumen perencanaan (Renstra, IKU, RKT, PK) dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yakni tujuan/sasaran, indikator kinerja dan target dalam renstra selaras dengan dokumen RKA.
4. Mempublikasikan dan melakukan update atas Dokumen Perencanaan Kabupaten Kapuas (RPJMD, Renstra, Renja, RKPD, IKU) serta LAKIP pada website Kabupaten Kapuas.
5. Mengembangkan teknologi informasi untuk melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat serta memiliki aplikasi yang terintegrasi mulai dari Renstra dan Renja yang menghasilkan Laporan SAKIP yang berkualitas. *Planning* (perencanaan) *e-budgeting* (penganggaran) sampai dengan pelaporan keuangannya dengan harapan adanya keselarasan dari RPJMD, RKPD.
6. Memanfaatkan informasi Laporan Kinerja dalam perbaikan perencanaan, perbaikan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja.
7. Melakukan evaluasi program dan monitoring rencana aksi secara berkala terhadap capaian kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan program serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap perencanaan dan peningkatan kinerja.
8. Menyusun SOP tentang mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.

## 5. Terwujudnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi

Dalam sasaran terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar **106,95%**. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi yaitu meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi.

Tabel 3.38  
Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	60,00 (CC)	64,17 (B)	106,95%
<b>Capaian Kinerja</b>					<b>106,95%</b>

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator. Indikator tersebut adalah Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Berdasarkan tabel 3.38 indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dapat direalisasi sebesar **106,95%**.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Inspektorat Daerah telah menerapkan rencana aksi penerapan reformasi birokrasi bidang pengawasan.
2. Inspektorat Daerah telah menetapkan *role model* dan agen perubahan.
3. Inspektorat Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi general maupun tematik.

Dalam mendukung analisis sasaran diatas juga disajikan beberapa indikator kinerja lainnya. Indikator kinerja ini dapat menunjukkan adanya upaya secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja organisasi. Indikator beserta target dan realisasi dibawah ini merupakan capaian dari unit kerja dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi.

Tabel 3.39  
Realisasi kinerja sasaran terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Pelaksanan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretaris, Inspektur Pembantu (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus
2	Jumlah Dokumen <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretaris, Inspektur Pembantu (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus
3	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	0 Dokumen	Sekretaris, Inspektur Pembantu (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus
4	Jumlah Dokumen LHR Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretaris, Inspektur Pembantu (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut belum dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara kurang optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menerapkan Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cukup baik, namun penerapan pada tingkat Perangkat Daerah belum sepenuhnya merata dan belum berjalan optimal, sehingga belum mampu mendorong perubahan di organisasi;
2. Rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga kegiatan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dapat dilakukan dan diukur keberhasilannya;
3. Pemerintah daerah belum optimal dalam mendorong implementasi hasil perubahan dan inovasi yang telah dibuat oleh Agen Perubahan sehingga hasil perubahan belum dapat diintegrasikan dan diimplementasikan pada sistem manajemen;

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional.

Tabel 3.40  
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Kinerja Provinsi/ Nasional
1	Terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	64,17 (B)	70,88 (B)


Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Realisasi kinerja tahun 2023 pada sasaran terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020-2023. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh upaya secara komprehensif serta konsisten dengan mengacu pada Perubahan Renstra SOPD dan Perubahan RPJMD. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020-2023.

Tabel 3.41  
Perkembangan Kinerja Terwujudnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	56,45 (CC)	56,90 (CC)	58,15 (CC)	64,17 (B)

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.



Gambar 3.5 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Kapuas Tahun 2020 s.d 2023

Selain itu capaian kinerja tahun 2023 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra pada Tahun 2018-2023. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.42  
Pencapaian Kinerja Terwujudnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi  
Terhadap Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Renstra 2023	Persentase Kemajuan
1	Terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	60,00 (CC)	64,17 (B)	106,95%

Sumber : Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi adalah sebesar Rp.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp100.000.000,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi.

Tabel 3.43  
Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian  
Sasaran Terwujudnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	106,95%	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>			

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<i>Pendampingan dan Asistensi</i>			
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	100,00%
			Realisasi Anggaran	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	100,00%
<b>Tingkat Efisiensi</b>						<b>6,95%</b>

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam sasaran terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar **106,95%** sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar **100,00%**. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran terwujudnya kualitas penerapan reformasi birokrasi dengan nilai efisiensi sebesar **6,95%**.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran keenam meningkatnya kualitas penerapan reformasi. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Mengintensifkan peran Tim Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas, dengan menyusun rencana kerja RB dengan target yang terukur dan secara konsisten memastikan bahwa kebijakan Reformasi Birokrasi telah tersosialisasi dan terinternalisasi secara masif dan merata kepada seluruh unit kerja hingga ke level individu pegawai, sehingga seluruh unit kerja dan pegawai mampu mendukung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan mampu mendorong perubahan budaya kerja secara optimal;
2. Memastikan keselarasan rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi mendapat dukungan untuk operasionalnya;
3. Mengoptimalkan pengintegrasian dan pengimplementasian hasil perubahan yang dibuat oleh agen perubahan pada sistem manajemen;
4. Melakukan internalisasi *Core Values* ASN BerAkhlak dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 (delapan) area pembangunan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau sosialisasikan terhadap seluruh pegawai;
5. Memastikan bahwa langkah untuk mengidentifikasi dampak dari dibuatnya suatu kebijakan telah dapat diukur sehingga kebijakan yang ada atau yang akan diterbitkan akan benar benar bermanfaat;

6. Melakukan evaluasi jenjang organisasi secara menyeluruh dan mendorong penataan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kinerja yang akan diwujudkan, serta memperjelas pola koordinasi dan rentang kendali dalam organisasi sebagai tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi;
7. Melakukan identifikasi terhadap kelompok Jabatan Fungsional, sehingga dapat disusun rumusan pola hubungan antara kelompok Jabatan Fungsional dengan JPT;
8. Melakukan penyempurnaan agar sistem yang menunjang akuntabilitas dapat terintegrasi dengan sistem lain yang ada dalam organisasi, sehingga kinerja organisasi dapat terwujud;
9. Memperkuat kapasitas, kuantitas, serta peran APIP dalam memberikan dukungan bagi unit kerja untuk penguatan integritas dan pencapaian kinerja utama;
10. Mengoptimalkan program *Knowing Your Stakeholder* untuk mengetahui keinginan masyarakat terhadap kemajuan pelayanan publik dan melakukan modifikasi terhadap inovasi-inovasi yang diterapkan dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses dan memanfaatkan inovasi tersebut;
11. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala sehingga progress perbaikan pelayanan terhadap masyarakat dapat terpantau dan dapat dijadikan masukan untuk perbaikan kedepannya; dan
12. Mengoptimalkan hasil dari survei kepuasan masyarakat dalam proses monitoring evaluasi, sehingga arah perbaikan pelayanan publik dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.

## 6. Terwujudnya Indikator Area Intervensi MCP

Dalam sasaran terwujudnya indikator area intervensi *Monitoring, Controlling and Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dapat diperoleh nilai capaian kerjanya sebesar %. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran terwujudnya indikator area intervensi MCP.

Tabel 3.44  
Realisasi Kinerja Terwujudnya Indikator Area Intervensi MCP Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Terwujudnya indikator area intervensi MCP	Persentase sub indikator MCP yang dipenuhi (8 Area Perubahan)	80,00	79,45	99,31%

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya indikator area intervensi *Monitoring, Controlling and Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator.

Indikator tersebut adalah persentase sub indikator MCP yang dipenuhi (8 Area Perubahan). 8 (Delapan) Area Perubahan yang dimaksud adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Adapun capaian area perencanaan dan penganggaran APBD (95,00), pengadaan barang dan jasa (79,15), perizinan (100,00), pengawasan APIP (48,98), manajemen ASN (58,43), optimalisasi pajak daerah (84,88) serta pengelolaan Barang Milik Daerah (88,63). Berdasarkan tabel 3.44 diatas, indikator persentase sub indikator MCP yang dipenuhi (8 Area Perubahan). 8 (Delapan) Area Perubahan dapat direalisasi sebesar 79,45 atau 99,31%.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Melakukan penilaian mandiri Maturitas APIP.
2. Melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP.
3. Melakukan Reviu, Monitoring dan Evaluasi, Audit serta Pengawasan dalam kegiatan pengawasan.
4. Melakukan percepatan penanganan pengaduan masyarakat.
5. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal.
6. Melakukan percepatan pelaporan LHKPN baik dari pihak eksekutif maupun pihak legislatif.

Dalam mendukung analisis sasaran diatas juga disajikan beberapa indikator kinerja lainnya. Indikator kinerja ini dapat menunjukkan adanya upaya secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja organisasi. Indikator beserta target dan realisasi dibawah ini merupakan capaian dari unit kerja dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran terwujudnya indikator area intervensi *Monitoring, Controlling and Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI).

Tabel 3.45  
Indikator pendukung tercapainya indikator area intervensi MCP tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dokumen Reviu Standar Satuan Harga (SSH)	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretaris, Inspektur Pembantu (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Dokumen Reviu Analisis Standar Belanja (ASB)	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretaris, Inspektur Pembantu (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus
3	Dokumen Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretaris, Inspektur Pembantu (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus
4	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	17 Dokumen	Sekretaris, Inspektur Pembantu (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus
5	Aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	1 Aplikasi	Aplikasi	Sekretaris, Inspektur Pembantu (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus
6	Persentase ketepatan dan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	100%	100%	Sekretaris, Inspektur Pembantu (I,II,III dan IV), dan Inspektur Pembantu Khusus

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut belum dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara kurang optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran terwujudnya indikator area intervensi *Monitoring, Controlling and Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) adalah sebagai berikut.

1. Perekrutan SDM APiP belum sepenuhnya berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan.
2. Kurangnya SDM APiP professional dalam bidang pengelolaan resiko.
3. Belum dilakukannya penyusunan *risk register* oleh OPD.
4. Belum dilaksanakannya telaah seawat internal maupun eksternal.
5. Anggaran pengawasan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional maka capaian ini lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional.

Tabel 3.46  
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Kinerja Provinsi/ Nasional
1	Terwujudnya indikator area intervensi MCP	Persentase sub indikator MCP yang dipenuhi (8 Area Perubahan)	79,45	91,81


Sumber : Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Realisasi kinerja tahun 2023 pada sasaran terwujudnya indikator area intervensi *Monitoring, Controlling and Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020-2023. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh perencanaan secara komprehensif serta konsisten dengan mengacu pada Perubahan Renstra SOPD dan Perubahan RPJMD. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020-2023:

Tabel 3.47  
Perkembangan kinerja sasaran terwujudnya indikator area intervensi MCP Tahun 2020-2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2020	2021	2022	2023
1	Tercapainya indikator area intervensi MCP	Persentase sub indikator MCP yang dipenuhi (8 Area Perubahan)	63,14	75,12	81,06	79,45

Sumber : Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.



Gambar 3.6 Capaian MCP KPK RI Kabupaten Kapuas Tahun 2020 s.d 2023

Selain itu, capaian kinerja tahun 2023 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra pada Tahun 2018-2023. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.48  
Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Indikator Area Intervensi MCP  
Terhadap Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Persentase Kemajuan
1	Terwujudnya indikator area intervensi MCP	Persentase sub indikator MCP yang dipenuhi (8 Area Perubahan)	80,00	79,45	99,31%

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran terwujudnya indikator area intervensi *Monitoring, Controlling and Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) adalah sebesar Rp925.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp909.722.039,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian terwujudnya indikator area intervensi *Monitoring, Controlling and Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI).

Tabel 3.49  
Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran  
Terwujudnya Indikator Area Intervensi MCP Tahun 2023

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya indikator area intervensi MCP	99,31%	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>			
			<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>			
			Kerjasama Pengawasan Internal	Rp 350.000.000,00	Rp 339.506.060,00	97,00%
			<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>			
			<i>Pendampingan dan Asistensi</i>			
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp 575.000.000,00	Rp 570.215.979,00	99,17%
			Realisasi Anggaran	Rp 925.000.000,00	Rp 909.722.039,00	98,35%
			<b>Tingkat Efisiensi</b>			<b>0,96%</b>

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran terwujudnya indikator area intervensi *Monitoring, Controlling and Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Capaian realisasi kinerja diperoleh

sebesar **99,31%** sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar **98,35%**. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran sasaran terwujudnya indikator area intervensi *Monitoring, Controlling and Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dengan nilai efisiensi sebesar **0,96%**.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran sasaran terwujudnya indikator area intervensi *Monitoring, Controlling and Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Melakukan reviu secara berkala terhadap Dokumen RPJMD dan revisi Dokumen RPJMD terutama melakukan penyajian terhadap indikator kinerja tujuan serta monitoring atas capaian target jangka menengah dalam RPJMD sampai dengan tahun berjalan secara berkala.
2. Melakukan reviu/perbaikan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Kinerja Tahunan; Indikator Kinerja Utama; Perjanjian Kinerja) dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan indikator dalam dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan kinerja turunannya (Renstra; Rencana Kinerja Tahunan; Indikator Kinerja Utama; dan Perjanjian Kinerja).
3. Memanfaatkan dokumen perencanaan (Renstra, IKU, RKT, PK) dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yakni tujuan/sasaran, indikator kinerja dan target dalam renstra selaras dengan dokumen RKA.
4. Mempublikasikan dan melakukan update atas Dokumen Perencanaan Kabupaten Kapuas (RPJMD, Renstra, Renja, RKPD, IKU) serta LAKIP pada website Kabupaten Kapuas.
5. Mengembangkan teknologi informasi untuk melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat serta memiliki aplikasi yang terintegrasi mulai dari Renstra dan Renjayang menghasilkan Laporan SAKIP yang berkualitas. *Planning* (perencanaan), *e-budgeting* (penganggaran) sampai dengan pelaporan keuangannya dengan harapan adanya keselarasan dari RPJMD, RKPD.

### **3 Realisasi Anggaran**

Laporan pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas untuk tahun anggaran 2023 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.50  
Realisasi Kinerja dan Keuangan

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00 Nilai	92,00 Nilai	115,00%	Rp 8.382.923.000,00	Rp 6.276.885.649,00	74,88%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,00 Nilai	67,75 Nilai	84,69%	Rp 127.000.000,00	Rp 52.036.600,00	40,97%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang diselesaikan dengan benar dan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	Rp 5.266.436.000,00	Rp 3.740.212.999,00	71,02%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disampaikan tepat waktu, valid dan reliable	28,00 Laporan	28,00 Laporan	100,00%	Rp 26.864.000,00	Rp 24.072.981,00	89,61%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Level Kapabilitas APiP	3 Level	2 Level	66,67%	Rp 621.190.000,00	Rp 437.906.015,00	70,49%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Internal Perangkat Daerah	100,00%	80,00%	80,00%	Rp 916.541.545,00	Rp 836.534.605,00	91,27%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Volume barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	1,00 Paket	1,00 Paket	100,00%	Rp 416.510.260,00	Rp 416.350.000,00	99,96%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Layanan Internal Yang Dilayani	100,00%	100,00%	100,00%	Rp 222.582.000,00	Rp 185.818.469,00	83,48%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik dan Berfungsi Optimal	100,00%	75,00%	75,00%	Rp 785.799.195,00	Rp 583.953.980,00	74,31%

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Kode 01,02 dan 03 sesuai wilayah Kerja	3,00 %	-2,00%	-66,67%	Rp 2.931.513.000,00	Rp 1.764.379.054,00	60,19%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan ( ITKAB ) yang di tindak lanjuti sesuai wilayah Kerja	80,00%	75,00%	93,75%			
		Persentase SOPD Yang mencapai Level 3 Nilai Maturitas SPIP Sesuai Wilayah Kerjanya	75,00%	75,00%	100,00%			
		Jumlah Kasus Pengaduan masyarakat yang ditangani	12 Kasus	17 Kasus	141,67%			
		Persentase rekomendasi hasil reviu dan evaluasi SAKIP yang di Tindak lanjuti sesuai oleh SKPD	80,00%	67,75%	84,69%			
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan tepat waktu	58 LHP	48 LHP	82,76%	Rp 2.380.000.000,00	Rp 1.484.445.860,00	62,37%
		Nilai Telaahan Sejawat (antar APIP)	85	75	88,24%			
		Rata-rata Nilai Hasil Telaahan Sejawat antar IRBAN	80	80	100,00			
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang diterbitkan	28 LHP	20 LHP	71,43%	Rp 551.513.000,00	Rp 279.933.194,00	50,76%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah Pedoman/SOP pengawasan yang diterbitkan	1 SOP	1 SOP	100,00%	Rp 895.000.000,00	Rp 878.637.979,00	98,17%

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Pedoman/SOP pengawasan yang diterbitkan	1 SOP	1 SOP	100,00%	Rp 20.000.000,00	Rp 19.083.200,00	95,42%
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah SOPD yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi	20 SOPD	15 SOPD	75,00%	Rp 875.000.000,00	Rp 859.554.779,00	98,23%

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

## BAB IV PENUTUP

### 1 **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas untuk tahun 2023 yaitu **81,77%** atau **Berhasil**. Sasaran dengan kategori sangat berhasil berjumlah 2 (dua), sasaran dengan kategori berhasil berjumlah 2 (dua), sasaran dengan kategori cukup berhasil berjumlah 1 (satu), serta sasaran dengan kategori kurang berhasil berjumlah 1 (satu). Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/ penyempurnaan dalam sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Untuk sasaran yang dikategorikan belum berhasil, kendala yang dihadapi antara lain:

- Perekrutan SDM APIP belum sepenuhnya berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan.
- Kurangnya SDM APIP profesional dalam bidang pengelolaan resiko.
- Anggaran pengawasan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019.
- Masih besarnya nilai temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara / keuangan daerah.
- Penyedia jasa yang memiliki temuan sebagian besar sudah tidak akti lagi dalam kegiatan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah.
- Inspektorat Daerah belum melaksanakan audit ketaatan dan audit kinerja pada SOPD.

### 2 **Pemecahan Masalah**

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia melalui pengembangan kompetensi tenaga pemeriksa.
2. Optimasi pemanfaatan Teknologi Informasi.
3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasana pendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan.
4. Menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
5. Memberikan rekomendasi teknis melaksanakan Rekrutmen ASN Inspektorat Daerah sesuai kewenangan.
6. Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN.
7. Menyusun Rencana Pengembangan kompetensi berdasarkan identifikasi kebutuhan
8. Menugaskan ASN untuk mengikuti Diklat sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi.
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan ASN berbasis kompetensi.
10. Menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) sesuai ketentuan selaras dengan Indikator kinerja atasan dan organisasi.

11. Penyempurnaan Cascading kinerja hingga level individu.
12. Penyelesaian target kinerja tingkat Pemerintah Daerah melalui kolaborasi seluruh OPD atau *cross-cutting program*.
13. Monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja OPD untuk mendorong peningkatan kinerja.
14. Pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### **A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
2. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Administrator (eselon III)
3. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Pengawas (eselon IV)

### **B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

Dok. SK. Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

### **C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023**

Dok. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan Karunia-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama tahun 2023 dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana yang telah ditetapkan dan dikerjakan, maupun hasil yang secara nyata telah dicapai untuk memenuhi terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah tersusun ini selain dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimaksudkan juga untuk menginformasikan pengukuran keberhasilan kinerja dibandingkan dengan rencana yang telah dibuat/disusun dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2023 .

Meskipun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas ini telah tersusun, namun demikian kami menyadari bahwa Laporan ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dan kami akan terus melakukan perbaikan/penyempurnaan dalam rangka pengelolaan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan menyertai segala usaha dan pekerjaan kita dalam membangun Daerah, Bangsa dan Negara dengan sebaik-baiknya, dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam program/kegiatan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas kami mengucapkan terima kasih.

Kuala Kapuas, 28 Februari 2024



**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**HERIBOWO, SH, C.FrA**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19640607 198608 1 005.

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas. Laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta capaian kinerja (*performance results*) selama tahun anggaran 2023 dikaitkan dengan rencana anggaran tahun 2023.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023 pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas untuk tahun 2023 yaitu **81,77%** atau **Berhasil**. Sasaran dengan kategori sangat berhasil berjumlah 2 (dua), sasaran dengan kategori berhasil berjumlah 2 (dua), sasaran dengan kategori cukup berhasil berjumlah 1 (satu), serta sasaran dengan kategori kurang berhasil berjumlah 1 (satu).

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah antara lain pemberdayaan sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi tenaga pemeriksa, optimasi pemanfaatan teknologi informasi dan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasana pendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1 <i>Kedudukan .....</i>	1
2 <i>Aspek Strategis Organisasi .....</i>	2
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>4</b>
1 <i>Visi dan Misi.....</i>	4
2 <i>Tujuan dan Sasaran.....</i>	4
3 <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....</i>	4
4 <i>Perencanaan Anggaran Tahun 2022 .....</i>	5
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>9</b>
1 <i>Pengukuran Kinerja .....</i>	9
2 <i>Analisis Capaian Kinerja .....</i>	10
3 <i>Realisasi Anggaran.....</i>	40
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>44</b>
1 <i>Kesimpulan.....</i>	44
2 <i>Pemecahan Masalah.....</i>	44
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>46</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

**KUALA KAPUAS**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
( LAKIP )**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**



**PERJANJIAN KINERJA  
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HERIBOWO,SH.,CFrA.**

Jabatan : **INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KAPUAS.**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT.**

Jabatan : **BUPATI KAPUAS**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, Januari 2023.

Pihak Kedua,  
**BUPATI KAPUAS,**

**Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT**

Pihak Pertama,  
**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS**

**HERIBOWO, S.H., CFrA**  
NIP.19640607 198608 1 005

**PERJANJIAN KINERJA  
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya peningkatan Kualitas Pengawasan	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Kode 01,02 dan 03	3%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti	80%
2.	Terselenggaranya peningkata Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	Level 3
3.	Terwujudnya peningkatan Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3
4.	Terwujudnya peningkatan Kualitas Evaluasi Penerapan Akuntabilitas SKPD	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti Oleh Perangkat Daerah)**	80%
5.	Terwujudnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	60%
6.	Terwujudnya indikator area intervensi MCP	Persentase sub indikator MCP yang dipenuhi ( 8 Area Perubahan )	80%

Program		Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Rp. 7.107.612.000</b>
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	<b>Rp. 3.031.513.000</b>
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	<b>Rp. 820.000.000</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 10.959.125.000</b>

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Kedua,

**BUPATI KAPUAS,**



**Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT**

Pihak Pertama,

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS**



**HERIBOWO, SH, CFA.**  
NIP.19640607 198608 1 005

**RENCANA AKSI KINERJA**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**  
**TAHUN 2023**

**INSPEKTUR DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Target				Penjelasan	Program	Pekerjaan / Aktivitas Yang Dilaksanakan	Anggaran (Rp.)
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi Area Pengawasan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Sub Unsur Penguatan Pengawasan	75,00%	7,50%	26,25%	48,75%	75,00%	Ket : Indeks Reformasi Sub Unsur Penguatan Pengawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Menyusun Program pengawasan secara asertif dan partisipatif berbasis resiko;	Rp 3.031.513.000,00
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan Kode 01,02 dan 03	3%	0,00%	1,50%	0,00%	3,00%	Ket : Persentase Penurunan Temuan Unsur Kerugian Negara / Kerugian Daerah		2. Meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti	80,00%	20%	40%	60%	80%	Ket : Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Menerbitkan Sistem Operasional dan Prosedur	Rp 820.000.000,00
		Nilai Maturitas SPIP	Level 3	0	0	0	Level 3	Ket: Hasil Quality Assurance BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah		2. Melaksanakan Pendampingan dan Asistensi kepada SOPD	
		Nilai Kapabilitas SPIP	Level 3	0	0	0	Level 3	Ket: Hasil Quality Assurance BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah		3. Menggalakan Sosialisasi Pencegahan KKN/Pungutan Liar	
		Persentase sub indikator MCP yang dipenuhi ( 8 Area Perubahan )	80,00%	20%	40%	60%	80%	Ket: Hasil Quality Assurance KPK RI			
2.	Meningkatkan Kualitas evaluasi SAKIP	Prosentase hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti oleh SOPD	75,00%	7,50%	26,25%	48,75%	75,00%	Ket : Target Nilai Evaluasi SAKIP TA. 2022 75,00 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Melaksanakan Administrasi / Pelayanan Publik / Ketatalaksanaan	Rp 7.107.612.000,00
											<b>Rp 10.959.125.000,00</b>

**SEKRETARIS INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Target				Penjelasan	Kegiatan	Pekerjaan / Aktivitas Yang Dilaksanakan	Anggaran (Rp.)
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP (level)	2,00	0,60	1,20	1,60	2,00	Ket : Level 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 104.000.000,00
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6.024.818.000,00
										2. Melaksanakan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp -
										3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	Rp -
										4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp -
										5. Menyusun Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp -
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 26.864.000,00
										2. Melakukan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp -
										3. Menatausahakan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp -
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 199.996.000,00
										2. Mendata dan mengolah data Administrasi Kepegawaian	Rp -
										3. Menugaskan ASN (JFU dan JFT) untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Rp -

												4. Menugaskan ASN (JFU dan JFT) untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	-
												5. Menugaskan ASN (JFU dan JFT) untuk mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	-
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp	533.452.250,00	
											2. Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	-	
											3. Menyediakan Peralatan Rumah Tangga	Rp	-	
											4. Menyediakan Bahan Logistik Kantor	Rp	-	
											5. Menyediakan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp	-	
											6. Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	-	
											7. Menyediakan Bahan/Material	Rp	-	
											8. Mengikuti / menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	-	
											9. Menyiapkan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	-	
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Mengadakan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Rp	259.278.750,00	
											2. Melaksanakan pengadaan meubelair	Rp	-	
											3. Mengadakan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	-	
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Menyediakan Jasa Surat Menyurat	Rp	220.680.000,00	
											2. Melaksanakan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	-	
											3. Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	-	
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Menyiapkan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Rp	40.000.000,00	
											2. Melaksanakan Pemeliharaan Meubelair	Rp	-	
											3. Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	-	
											4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	-	
										Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp	300.000.000,00	

**INSPEKTUR PEMBANTU (I, II, III dan IV)**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Target				Penjelasan	Kegiatan	Pekerjaan / Aktivitas Yang Dilaksanakan	Anggaran (Rp.)	
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.	Meningkatnya kualitas Evaluasi penerapan akuntabilitas SOPD	Prosentase hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti oleh SOPD)**	75,00%	7,50%	26,25%	48,75%	75,00%	Ket : 75,00 %	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Melaksanakan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp	23.865.000,00
										2. Melaksanakan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp	5.000.000,00
2.	Persentase Penurunan Jumlah Temuan kode 01, 02, dan 03	Penurunan jumlah temuan dalam Audit BPK RI)*	15,00 Temuan	15,00 Temuan	,00 Temuan	,00 Temuan	,00 Temuan	Ket : Jumlah Temuan BPK = 15 Temuan		3. Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja	Rp	198.000.000,00
		Opini BPK terhadap LKPD Kab.Kapuas)*	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Ket : Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Kapuas = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		4. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan	Rp	5.000.000,00
										5. Melaksanakan Pengawasan Desa	Rp	245.000.000,00
3.	Maturitas penerapan SPIP	Program pengawasan yang disusun secara asertif dan pattisatif	1,00 Dokumen	,00 Dokumen	1,00 Dokumen	,00 Dokumen	,00 Dokumen	Ket : 1,00 Dokumen PKPT	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1. Melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp	4.000.000,00

	Jumlah Sistem dan Prosedur yang dapat diterbitkan)*	1,00 Draft Sisdur	,00 Draft Sisdur	1,00 Draft Sisdur	,00 Draft Sisdur	,00 Draft Sisdur	Ket : 1,00 Draft Sisdur					
	Maturitas SPIP	3,00	0,30	1,05	1,95	3,00	Ket : Level 3 (Penuh)			2. Menyusun Kebijakan SPIP	Rp	4.000.000,00
										3. Menyusun Penilaian Risiko	Rp	4.000.000,00
										4. Melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian Risiko (RTP)	Rp	4.000.000,00
										5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPIP	Rp	4.000.000,00
									Pendampingan dan Asistansi	1. Menyusun SK Pedoman Penanganan Gratifikasi	Rp	2.666.000,00
										2. Melaksanakan Public Campaign Gratifikasi	Rp	2.666.000,00
										3. Melaksanakan Pencatatan dan pelaporan gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Rp	2.666.000,00
										4. Melaksanakan Evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi	Rp	2.666.000,00
										5. Melaksanakan tindak lanjut evaluasi penanganan Gratifikasi	Rp	2.666.000,00
										6. Memfasilitasi Penyampaian LHKPN & LHKASN	Rp	2.666.000,00
										7. Menyusun SK Whistle Blower System	Rp	2.666.000,00
										8. Mencatat dan melaporkan penanganan Whistle Blower System	Rp	2.666.000,00
										9. Menindaklanjuti (TL LHP) Whistle Blower System	Rp	2.666.000,00
										10. Melaksanakan evaluasi dokumen hasil Penanganan Whistle Blower System	Rp	2.666.000,00
										11. Menindaklanjuti (TL) hasil evaluasi Penanganan Whistle Blower System	Rp	2.666.000,00
										12. Menyusun SK Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan	Rp	2.666.000,00
										13. Mengimplementasikan Penanganan Benturan Kepentingan	Rp	2.666.000,00
										14. Melaksanakan Evaluasi terhadap Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	Rp	2.666.000,00
										15. Menyiapkan pencanangan Zona Integritas termasuk Spanduk ZI dan Pakta Integritas seluruh ASN	Rp	2.666.000,00
										16. Menyusun SK Inspektur Daerah tentang Pemetaan dan Penetapan Unit Sampel WBK/WBBM dengan melibatkan Seluruh Irban, JFT serta Subbag Analisis dan Evaluasi	Rp	2.666.000,00
										17. Melaksanakan Pembangunan ZI termasuk Pencantuman Klausul terkait integritas pada SP Pemeriksaan, Pembuatan Pernyataan Integritas oleh Tim saat pemeriksaan	Rp	2.666.000,00
										18. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi ZI	Rp	2.666.000,00
										19. Menyusun SK Pembentukan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp	2.666.000,00
										20. Menyusun Uraian Tugas Tim Reformasi Birokrasi	Rp	2.666.000,00
										21. Menyusun Rencana Kerja Tim RB	Rp	2.666.000,00
										22. Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi	Rp	2.666.000,00
										23. Menyusun Rencana Aksi Tindaklanjuti (RATL) Reformasi Birokrasi	Rp	2.666.000,00
										24. Menyiapkan Penetapan SK Roadmap Reformasi Birokrasi	Rp	2.666.000,00
										25. Melakukan sosialisasi Roadmap Reformasi Birokrasi	Rp	2.666.000,00
										26. Menyusun SK Pembentukan Agen Perubahan	Rp	2.670.000,00

												27. Menyiapkan penunjukkan Agen Perubahan	Rp	2.670.000,00
												28. Menyiapkan Penetapan SK Pembentukan Agen Perubahan	Rp	2.670.000,00
												29. Menyiapkan SK Pembentukan Tim / Pokja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Rp	2.670.000,00
												30. Melaksanakan fungsi consulting & assurance (Audit berbasis risiko)	Rp	2.670.000,00
												31. Melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi dengan kegiatan SABER PUNGLI	Rp	500.000.000,00

**INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Target				Penjelasan	Kegiatan	Pekerjaan / Aktivitas Yang Dilaksanakan	Anggaran (Rp.)	
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.	Maturitas penerapan SPIP	Maturitas SPIP	3,00	0,30	1,05	1,95	3,00	Ket : Level 3 (Penuh)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Melaksanakan Kerjasama Pengawasan Internal	Rp	100.000.000,00
										2. Melaksanakan MCP Korsupgah bersama KPK	Rp	200.000.000,00
		Program pengawasan yang disusun secara asertif dan partisipatif	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	,00 Dokumen	1,00 Dokumen	,00 Dokumen	Ket : 1,00 Dokumen PKPT	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1. Menyusun Kebijakan SPIP	Rp	4.000.000,00
		Jumlah Sistem dan Prosedur yang dapat diterbitkan)*	1,00 Draft Sisdur	,00 Draft Sisdur	1,00 Draft Sisdur	,00 Draft Sisdur	,00 Draft Sisdur	Ket : 1,00 Draft Sisdur		2. Menyusun Penilaian Risiko	Rp	4.000.000,00
										3. Melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian Resiko (RTP)	Rp	4.000.000,00
										4. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPIP	Rp	4.000.000,00
2.	Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti)**	22,00 Kasus	5,00	10,00	15,00	22,00	Ket : 22 Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Selesai Ditindaklanjuti	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1. Melaksanakan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp	300.000.000,00
										2. Menyusun SK Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp	50.000.000,00
										3. Menyusun Surat Perintah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	Rp	50.000.000,00
										4. Menindaklanjuti hasil penanganan Dumas	Rp	50.000.000,00
										5. Melaksanakan evaluasi terhadap dokumen Penanganan Dumas	Rp	25.000.000,00
										6. Menindaklanjuti hasil evaluasi Penanganan Dumas	Rp	76.513.000,00
									Pendampingan dan Asistensi	1. Menyusun SK Pedoman Penanganan Gratifikasi	Rp	2.666.000,00
										2. Melaksanakan Public Campaign Gratifikasi	Rp	2.666.000,00
										3. Melaksanakan Pencatatan dan pelaporan gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Rp	2.666.000,00
										4. Melaksanakan Evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi	Rp	2.666.000,00
										5. Melaksanakan tindak lanjut evaluasi penanganan Gratifikasi	Rp	2.666.000,00
										6. Memfasilitasi Penyampaian LHKPN & LHKASN	Rp	2.666.000,00
										7. Menyusun SK Whistle Blower System	Rp	2.666.000,00
										8. Mencatat dan melaporkan penanganan Whistle Blower System	Rp	2.666.000,00
										9. Menindaklanjuti (TL LHP) Whistle Blower System	Rp	2.666.000,00
										10. Melaksanakan evaluasi dokumen hasil Penanganan Whistle Blower System	Rp	2.666.000,00
										11. Menindaklanjuti (TL) hasil evaluasi Penanganan Whistle Blower System	Rp	2.666.000,00

												12. Menyusun SK Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan	Rp	2.666.000,00
												13. Mengimplementasikan Penanganan Benturan Kepentingan	Rp	2.666.000,00
												14. Melaksanakan Evaluasi terhadap Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	Rp	2.666.000,00
												15. Menyiapkan penancangan Zona Integritas termasuk Spanduk ZI dan Pakta Integritas seluruh ASN	Rp	2.666.000,00
												16. Menyusun SK Inspektur Daerah tentang Pemetaan dan Penetapan Unit Sampel WBK/WBBM dengan melibatkan Seluruh Irban, JFT serta Subbag Analisis dan Evaluasi	Rp	2.666.000,00
												17. Melaksanakan Pembangunan ZI termasuk Pencantuman Klausul terkait integritas pada SP Pemeriksaan, Pembuatan Pernyataan Integritas oleh Tim saat pemeriksaan	Rp	2.666.000,00
												18. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi ZI	Rp	2.666.000,00
												19. Menyusun SK Pembentukan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp	2.666.000,00
												20. Menyusun Uraian Tugas Tim Reformasi Birokrasi	Rp	2.666.000,00
												21. Menyusun Rencana Kerja Tim RB	Rp	2.666.000,00
												22. Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi	Rp	2.666.000,00
												23. Menyusun Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Reformasi Birokrasi	Rp	2.666.000,00
												24. Menyiapkan Penetapan SK Roadmap Reformasi Birokrasi	Rp	2.666.000,00
												25. Melakukan sosialisasi Roadmap Reformasi Birokrasi	Rp	2.666.000,00
												26. Menyusun SK Pembentukan Agen Perubahan	Rp	2.670.000,00
												27. Menyiapkan penunjukkan Agen Perubahan	Rp	2.670.000,00
												28. Menyiapkan Penetapan SK Pembentukan Agen Perubahan	Rp	2.670.000,00
												29. Menyiapkan SK Pembentukan Tim / Pokja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Rp	2.670.000,00
												30. Melaksanakan fungsi consulting & assurance (Audit berbasis risiko)	Rp	2.670.000,00
												31. Melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi dengan kegiatan SABER PUNGLI	Rp	500.000.000,00

**KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN DAN ASET**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Target				Penjelasan	Sub Kegiatan	Pekerjaan / Aktivitas Yang Dilaksanakan	Anggaran (Rp.)	
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.	Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	3,00	0,30	1,05	1,95	3,00	Ket : Level 3 (Penuh)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);	Rp	35.000.000,00
2.	Meningkatnya Nilai Hasil Evaluasi LAKIP SOPD	Prosentase SOPD yang Nilai Hasil Evaluasi LAKIP-nya "B" SOPD	75,00%	7,50%	26,25%	48,75%	75,00%	Ket : Persentase SOPD dengan Nilai LAKIP "B" = 75,00 %		2. Menyusun Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan Cascading kinerja	Rp	25.000.000,00
										3. Menetapkan Cascading Kinerja dan Indikator Kinerja Individu sesuai Indikator kinerja atasannya	Rp	10.000.000,00
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Melaksanakan Kordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Anggaran APBD Murni	Rp	5.000.000,00

												2. Melaksanakan Kordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Anggaran APBD Perubahan	Rp	5.000.000,00
										Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		1. Melaksanakan Kordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Anggaran APBD Murni	Rp	6.000.000,00
												2. Melaksanakan Kordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Anggaran APBD Perubahan	Rp	6.000.000,00
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Rp	5.000.000,00
												2. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Rp	5.000.000,00
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Melakukan Reviu IKU dan Perjanjian Kinerja;	Rp	500.000,00
												2. Melaksanakan Monev Penilaian Pencapaian Kinerja secara berkala	Rp	1.000.000,00
												3. Evaluasi Implementasi SAKIP	Rp	500.000,00
										Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1. Mengadakan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	-
												2. Mengadakan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Operasional	Rp	-
										Pengadaan Mebel		1. Mengadakan meubelair inventaris kantor	Rp	56.073.750,00
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1. Mengadakan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	203.205.000,00
										Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1. Menyusun Desain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Inspektorat Daerah	Rp	-
												2. Menyusun Peta Rencana SPBE Inspektorat Daerah	Rp	-
												3. Menyusun Tim Koordinasi SPBE Inspektorat Daerah beserta uraian tugasnya	Rp	-
												4. Melaksanakan Manajemen layanan SPBE pada beberapa jenis layanan pada Inspektorat Daerah	Rp	-
												5. Menerapkan Kepegawaian berbasis SPBE (melalui SIMPEG/SAPK)	Rp	-
												6. Mengembangkan e-DUPAK (Penilaian Angka Kredit)	Rp	-
												7. Menerapkan Laporan Kearsipan Pengawasan berbasis SPBE melalui Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP) & Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan (SIPTL)	Rp	-
												8. Layanan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja berbasis SPBE (melalui E Planning, SIPD, SIMDA Perencanaan, SIMDA Keuangan, Aplikasi Kinerja TPP)	Rp	-
												9. Mengembangkan e-SAKIP	Rp	-
												10. Menerapkan Layanan Publik berbasis SPBE (melalui aplikasi konsultasi online dan website Inspektorat Daerah)	Rp	-
												11. Mengembangkan e-Pengawasan	Rp	-
												12. Peningkatan website Inspektorat Daerah dengan menambahkan fasilitas : survey kepuasan, pengaduan layanan, infografi pemantauan Tindakan lanjut hasil pemeriksaan secara realtime	Rp	-
1.	Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	3,00	0,30	1,05	1,95	3,00	Ket : Level 3 (Penuh)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Menyiapkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	6.000.954.000,00		
2.	Meningkatnya Nilai Hasil Evaluasi LAKIP SOPD	Prosentase SOPD yang Nilai Hasil Evaluasi LAKIP-nya "B"	75,00%	7,50%	26,25%	48,75%	75,00%	Ket : Persentase SOPD dengan Nilai LAKIP "B" = 75,00 %	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2. Menyusun Core Bussiness Inspektorat Daerah	Rp	-		

3.	Nilai Kapabilitas APIP (level)	Kapabilitas APIP	2,00	0,20	0,70	1,30	2,00	Ket : Level 2 (Penuh)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.	Menyusun SOP Bidang Tata Laksana Kesekretariatan	Rp	5.000.000,00
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4.	Melakukan Evaluasi terhadap Dokumen Hasil Pelaksanaan Core Bussiness Inspektorat Daerah	Rp	16.864.000,00
									Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.	Menyusun SK Kebijakan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik	Rp	2.000.000,00
									Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.	Melaksanakan Monev Pelaksanaan Kebijakan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik	Rp	-
									Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.	Menghitung Kebutuhan ASN selama 5 (Lima) Tahun Kedepan	Rp	-
									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.	Menyusun Rencana Redistribusi Pegawai	Rp	26.864.000,00
									Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.	Menyusun Formasi Jabatan	Rp	-
									Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.	Menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Rp	-
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.	Memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan Rekrutmen ASN Inspektorat Daerah sesuai kewenangan	Rp	89.800.000,00
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.	Menyusun SK Standar Kompetensi ASN berdasarkan jenis jabatan	Rp	50.000.000,00
									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	13.	Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN	Rp	60.196.000,00
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.	Menyusun Rencana Pengembangan kompetensi berdasarkan identifikasi kebutuhan	Rp	2.998.960,00
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.	Menugaskan ASN untuk mengikuti Diklat sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi	Rp	-
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.	Melaksanakan Monev Pengembangan ASN berbasis kompetensi	Rp	19.046.900,00
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.	Menyiapkan dokumen lelang jabatan secara terbuka	Rp	106.720.000,00
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.	Menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) sesuai ketentuan selaras dengan Indikator kinerja atasan dan organisasi	Rp	20.001.500,00
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.	Menyelenggarakan Pemberian tunjangan berdasarkan penilaian kinerja	Rp	9.000.000,00
									Penyediaan Bahan/Material	20.	Memberikan Reward, Punishment dan pengembangan karir berdasarkan penilaian kinerja	Rp	7.239.200,00
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.	Melakukan Penilaian /pengukuran kinerja individu secara periodik	Rp	88.445.690,00
									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.	Melaksanakan Sosialisasi dan penerapan penegakan disiplin kode etik ASN dan kode etik APIP	Rp	-
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.	Melaksanakan Monev pelaksanaan kode etik	Rp	5.000.000,00
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.	Memberikan reward & punishment atas penegakan kode etik	Rp	100.000.000,00
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.	Menyusun dan menyiapkan penetapan Informasi faktor jabatan, peta jabatan, dan kelas jabatan	Rp	115.680.000,00
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.	Mengimplementasikan Standar Kompetensi jabatan (SKJ) pada tiap unit kerja	Rp	200.000.000,00
									Pemeliharaan Mebel	27.	Pemutakhiran data secara berkala dan penyediaan fasilitas Sistem Informasi Kepegawaian	Rp	-
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.	Menyusun SK Standar Pelayanan mencakup Maklumat Pelayanan	Rp	40.000.000,00
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.	Melakukan Reviu Penerapan Standar Pelayanan Prima	Rp	100.000.000,00



										16. Menyusun SK Inspektur Daerah tentang Pemetaan dan Penetapan Unit Sampel WBK/WBBM dengan melibatkan Seluruh Irban, IFT serta Subbag Analisis dan Evaluasi	Rp	15.000.000,00
										17. Melaksanakan Pembangunan ZI termasuk Pencantuman Klausul terkait integritas pada SP Pemeriksaan, Pembuatan Pernyataan Integritas oleh Tim saat pemeriksaan	Rp	15.000.000,00
										18. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi ZI	Rp	15.000.000,00
										19. Menyusun SK Pembentukan Tim Pelaksanan Reformasi Birokrasi	Rp	15.000.000,00
										20. Menyusun Uraian Tugas Tim Reformasi Birokrasi	Rp	15.000.000,00
										21. Menyusun Rencana Kerja Tim RB	Rp	15.000.000,00
										22. Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi	Rp	15.000.000,00
										23. Menyusun Rencana Aksi Tindaklanjuti (RATL) Reformasi Birokrasi	Rp	15.000.000,00
										24. Menyiapkan Penetapan SK Roadmap Reformasi Birokrasi	Rp	15.000.000,00
										25. Melakukan sosialisasi Roadmap Reformasi Birokrasi	Rp	15.000.000,00
										26. Menyusun SK Pembentukan Agen Perubahan	Rp	15.000.000,00
										27. Menyiapkan penunjukkan Agen Perubahan	Rp	15.000.000,00
										28. Menyiapkan Penetapan SK Pembentukan Agen Perubahan	Rp	15.000.000,00
										29. Menyiapkan SK Pembentukan Tim / Pokja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Rp	15.000.000,00
										30. Menginventarisir dan menganalisis pemetaan produk hukum bidang pengawasan	Rp	15.000.000,00
										31. Melakukan revisi/harmonisasi atas produk hukum yang sudah tidak relevan atau tumpang tindih	Rp	15.000.000,00
										32. Melaksanakan Sosialisasi & Implementasi produk hukum	Rp	15.000.000,00
										33. Melakukan Pencatatan dan pengendalian atas setiap penyusunan baru/ revisi/ penghapusan produk hukum melalui Sistem Registrasi / Logbook Produk Hukum Inspektorat Daerah	Rp	15.000.000,00
										34. Melaksanakan pembahasan dan penyusunan kajian dalam penyusunan Naskah akademik/kajian/paraf penyusunan produk hukum bidang pengawasan	Rp	15.000.000,00
										35. Melakukan Evaluasi atas Sistem pengendalian produk hukum bidang pengawasan	Rp	15.000.000,00
										36. Melakukan evaluasi kelembagaan	Rp	25.000.000,00
										37. Menindaklanjuti hasil evaluasi/mengusulkan perubahan organisasi ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten	Rp	15.000.000,00
										38. Menyusun Desain Organisasi dengan mekanisme hubungan dan koordinasi	Rp	15.000.000,00



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Patih Rumbih No. 80 ☎ (0513) 22268

Fax (0513) 21355

Website : <http://inspektorat.kapuaskab.go.id/>

**KUALA KAPUAS**

Kode Pos 73514

---

## KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KAPUAS

**NOMOR : 700/ 024 /KEP./VIII/INSP.KPS.2023**

### T E N T A N G

#### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023**

#### **INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KAPUAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Kabupaten Kapuas Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kapuas Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas.  
Pada Tanggal : Januari 2023.



**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KAPUAS,**

**HERIBOWO, SH., CFrA.**  
Pembina Tingkat I (IV/b).  
NIP.19640607 198608 1 005.

Lampiran : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kapuas.  
 Nomor : 700/ 024 /KEP./VIII/INSP.KPS.2023.  
 Tanggal : 24 Januari 2023.  
 Perihal : Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
 TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber data
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Kode 01,02 dan 03	$\% \text{ Penurunan} = \frac{(\text{Jumlah Temuan Tahun } n-1) - (\text{Jumlah Temuan Tahun } n)}{\text{Jumlah Temuan Tahun } n} \times 100\%$	Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus	Laporan Hasil pemantauan Tindak Lanjut Temuan
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti	$\% \text{ Rekomendasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$	Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus	Laporan Hasil pemantauan Tindak Lanjut Temuan
2.	Meningkatnya Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP		Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus	Laporan <i>Quality Assurance</i> BPKP
3.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP		Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus	Laporan <i>Quality Assurance</i> BPKP
4.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Penerapan Akuntabilitas SKPD	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti Oleh Perangkat Daerah )**		Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus	Laporan Hasil Reviu via eSAKIP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber data
5.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi		Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus	Laporan Hasil <i>Self Assesment</i> PMPRB
6.	Tercapainya indikator area intervensi MCP	Persentase sub indikator MCP yang dipenuhi ( 8 Area Perubahan )			

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KAPUAS,**



*Handwritten signature in blue ink.*

**HERIBOWO, SH. CFrA**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19640607 198608 1 005